



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan kuasa bertindak yang diajukan oleh :
disebut **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan kekuasaan untuk bertindak terhadap anak dibawah umur, terhadap 3 (tiga) orang anak dibawah umur masing-masing bernama:

- Nama, lahir di Depok pada tanggal 04 Mei 2010, umur 10 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Alamat;
- Naa, lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2013, umur 7 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Alamat;
- Nama, lahir di Duri pada tanggal 15 Februari 2016, umur 4 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Alamat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 11 September 2020 Nomor 263/Pdt.P/2020/PA.Dpk, telah mengajukan permohonan Kuasa bertindak dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nama sesuai rukun nikah menurut agama Islam dan

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tercatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alamat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 929/144/VII/2009, tertanggal 21 Juli 2009;

2. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dengan Nama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

2.1 Nama, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 04 Mei 2010, umur 10 tahun;

2.2 Nama, (laki-laki), lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2013, umur 7 tahun;

2.3 Nama, (perempuan), lahir di Duri pada tanggal 15 Februari 2016, umur 4 tahun;

3. Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, kemudian Nama meninggal dunia pada tanggal 05 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1471-KM-02052019-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 02 Mei 2019;

4. Bahwa, Pemohon adalah selaku ibu kandung dari Nama, Nama dan Nama, anak tersebut telah berada dengan Pemohon;

5. Bahwa, anak tersebut di atas mempunyai harta waris sebagai ahli waris dari ayahnya yang bernama Nama berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 212 m² (dua ratus dua belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10954 yang beralamatkan Alamat. Sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum dan masih dibawah umur, maka diberikan kekuasaan kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya;

6. Bahwa, permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk administrasi jual beli yang diwariskan kepada anak tersebut yang masih dibawah umur serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (Nama) adalah ibu kandung dari anak yang bernama Nama, Nama dan Nama;
3. Menyatakan bahwa Pemohon (Nama) berwenang mewakili anak yang bernama Nama, Nama dan Nama. Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa Pemohon selaku wali ibu anaknya yang belum dewasa, berhak menjual dan sah atas sebidang tanah dan bangunan yang diwariskan kepada anak tersebut diatas;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis berusaha menasehati dengan menjelaskan kepada Pemohon tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan penetapan kuasa bertindak ini, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1403095002830022 tanggal 22 Juni 2019 atas nama Nama Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;

2. Foto copy Kartu Keluarga nomor 1471090205190007 tanggal 19 Juni Oktober 2019 atas nama Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 929/144/VII/2009, tertanggal 21 Juli 2009 atas nama Pemohon dan Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alamat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.3

4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-02052019-0007 tanggal 02 Mei 2019 atas nama Nama (Mantan Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Alamat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;

5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 5731/U/2010 tanggal 18 Juni 2010 atas nama Nama, lahir di Depok pada tanggal 04 Mei 2010 (anak dari Pemohon dan Nama), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.5;

6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-06032013-0011 tanggal 7 Maret 2013 atas nama Nama, lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2013, umur 7 tahun (anak dari Pemohon dan Alm. Slamet Arifin bin H. Cholil), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.6;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 1403-LU-21032016-0017 tanggal 22 Maret 2016 atas nama Nama, lahir di Duri pada tanggal 15 Februari 2016, umur 4 tahun (anak dari Pemohon dan Nama), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Alamat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama ;

1. Nama saksi, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Alamat

Saksi tersebut sebagai ibu kandung Pemohon;

2. Nama saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, alamat di Alamat ;

Saksi sebagai adik ipar Pemohon;

Bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas keterangan dari kedua orang saksi tersebut, atas pertanyaan majelis hakim pihak Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti bukti lain dan menyatakan tetap pada isi permohonannya selanjutnya mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah hadir ke persidangan, Majelis berusaha menasehati dengan menjelaskan kepada Pemohon tentang segala sesuai yang berkaitan dengan permohonan penetapan kuasa bertindak ini, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi hal dalam perkara ini pada intinya Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai kuasa bertindak atas nama anak-anak-anak Pemohon bernama Nama, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 04 Mei 2010, Nama, (laki-laki), lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2013 dan Nama, (perempuan), lahir di Duri pada tanggal 15 Februari 2016 untuk mengurus Harta warisan Almarhum Nama yang telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 05 April 2019, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 212 m² (dua ratus dua belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 10954 yang beralamatkan Alamat serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut cakap menurut hukum.

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.7 sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena kesemua alat bukti tertulis P.1 s/d P.7 tersebut adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan secara materil ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Nama adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.4 berupa akta kematian yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah memenuhi syarat formil dan secara materil terbukti bahwa suami dari Pemohon bernama Nama telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 23 September 2019;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa akte kelahiran yang merupakan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat telah memenuhi syarat formil dan secara materil terbukti bahwa antara Pemohon dengan almarhum Nama telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Nama, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 04 Mei 2010, Nama, (laki-laki), lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2013 dan Nama, (perempuan), lahir di Duri pada tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama telah menikah pada tanggal 21 Juli 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alamat
2. Pemohon dengan Nama selama dalam perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 04 Mei 2010, Nama, (laki-laki), lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2013 dan Nama, (perempuan), lahir di Duri pada tanggal 15 Februari 2016;

3. Suami Pemohon Nama telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 23 September 2019

4. Setelah suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;

5. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan mengurus harta warisan dari suami Pemohon Almarhum Nama

Menimbang bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan tersebut, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama Depok dalam mengadili permohonan a quo;

Menimbang bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai sumber hukum kompetensi Pengadilan Agama, ternyata tidak dengan tegas mengatur tentang kewenangan Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara permohonan kuasa bertindak, akan tetapi mengingat permohonan tersebut berkaitan dengan harta warisan, maka Pengadilan Agama Depok menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materil Pengadilan Agama, tidak mengatur tentang kuasa bertindak, namun telah mengatur tentang perwalian dan orang tua adalah wali dari anak-anaknya. orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampuan, dan tidak diperbolehkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemashlahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan (Pasal 106 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam). Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan (Pasal 107 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa kecuali telah ditunjuk berdasarkan surat wasiat atau lisan di hadapan saksi, yang dapat ditunjuk sebagai wali dari anak dibawah umur menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, selain harus sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur serta berkelakuan baik, sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang/badan hukum yang ditunjuk oleh orang tua si anak melalui wasiat;

Menimbang bahwa incasu, oleh karena anak yang bernama **Nama**, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 04 Mei 2010, **Nama**, (laki-laki), lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2013 dan **Nama**, (perempuan), lahir di Duri pada tanggal 15 Februari 2016, belum berusia 21 tahun atau setidaknya belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum berada dalam kekuasaan wali dan dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa menurut hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai wali mempunyai kewenangan bertindak untuk atas nama anaknya tersebut baik di dalam maupun diluar persidangan;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sebagai wali juga bertanggung jawab untuk:

1. Mengurus harta anak ketiga orang anak tersebut dengan sebaik-baiknya;
2. Membuat daftar harta benda dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak-anaknya;
3. Menjaga, mengembangkan harta anak, tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak apabila kepentingan dan kemaslahatan si anak menghendaki, atau karena kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;
4. Bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang bahwa sungguhpun Pemohon sebagai wali, apabila Pemohon berperilaku tidak baik seumpama mabok, berjudi, boros, tidak mampu atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat mencabut dan kemudian menunjuk orang lain atau badan hukum bertindak sebagai wali atas permohonan dari kerabat keddua anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai ibu kandung/wali, berhak dan dapat bertindak hukum demi kepentingan dan keperluan anak tersebut baik di dalam ataupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tertera dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon (Nama) adalah ibu kandung dari anak yang bernama Nama, (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 04 Mei 2010, Nama, (laki-laki), lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2013 dan Nama, (perempuan), lahir di Duri pada tanggal 15 Februari 2016;
3. Menyatakan Pemohon (Nama) berhak mewakili ketiga anak tersebut dalam poin 2 untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan M. Rusli, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlah Latuconsina S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Idawati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Arwendi

Drs

M. Rusli, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Fadhlah Latuconsina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	90.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,-

(Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2020/PA.Dpk.